



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 75A /KMA/SK/IV/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN  
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melalui program reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona

Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah:

Ketua : Ketua Mahkamah Agung.

- Anggota :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
  2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
  3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.
  4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.
  5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.
  6. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung.
  7. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
  8. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.
  9. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

KEDUA : Menunjuk Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

KETIGA : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung.

Anggota : 1. Panitera Mahkamah Agung.

2. Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Umum Mahkamah  
Agung.

3. Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Agama Mahkamah  
Agung.

4. Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan Tata Usaha  
Negara Mahkamah Agung.

5. Kepala Badan Litbang Diklat  
Kumdil Mahkamah Agung.

6. Kepala Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung.

7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat  
Banding 4 (empat) Lingkungan  
Peradilan.

8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat  
Pertama 4 (empat) Lingkungan  
Peradilan.

KEEMPAT : Menetapkan tugas Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai berikut:

1. menetapkan arah, kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. menetapkan program strategis, standar pelaksanaan, pengendalian dan kualitas hasil pencapaian reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya; dan
3. menetapkan *grand design, road map* dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

KELIMA : Menetapkan tugas Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana berikut:

1. memberi arahan kepada Ketua Tim Pelaksana dalam menyusun *grand design, road map*, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program serta

- kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
2. memberi arahan dan dukungan kepada Ketua Tim Pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
  3. memberikan dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
  4. menerima laporan perkembangan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara berkala dari tim pelaksana serta melaporkannya kepada tim pengarah;
  5. menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan berperan menggalang, mengukuhkan komitmen tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
  6. membentuk kelompok-kelompok kerja, Tim Penilai Internal (TPI) serta tim lainnya sesuai kebutuhan teknis; dan
  7. melakukan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga dalam mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

KEENAM : Menetapkan tugas Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai berikut:



1. menyusun *grand design*, *road map*, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
2. mengimplementasikan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
3. melaksanakan arahan dan acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
4. bertanggung jawab atas hasil evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
5. menyusun dan melaporkan hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas kepada Penanggung Jawab;
6. membentuk dan mengkoordinir Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja masing-masing;
7. mengarahkan penyusunan perencanaan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada unit kerja masing-masing; dan
8. mengawasi, menentukan indikator keberhasilan dan menentukan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 April 2019



MUHAMMAD HATTA ALI  
REPUBLIC INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI